



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 007 /KPTS/KPU-WO-025.433356/II/2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PILOT PROJECT PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Wajo, maka perlu dilakukan Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih berdasarkan kearifan lokal yang disesuaikan dengan metode dari KPU RI;
- b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- c. bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut pada point a diatas, perlu dibentuk tim pilot project pusat pendidikan pemilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Pemyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilu Kepala Daerah

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2015 SP DIPA-076.01.2.659267/2015 Tanggal, 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih Tahun Anggaran 2015. sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih ini bertugas :

- Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait tema riset. .
- Melaksanakan riset tingkat Kabupaten Wajo.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan riset kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- Publikasi hasil riset di website KPU Kabupaten Wajo.
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada bulan Maret, Juli dan November tahun 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 07 Januari 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,
Ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 07 Januari 2015
Nomor : 007 /KPTS/KPU-WO-025.433356/I/2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PILOT PROJECT PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. Hj. Andi Nurwana, M.Si	Pengarah	
2.	Drs. Rafiuddin Rasyid	Penanggungjawab	
3.	Andi Tenri Sampeang, S.Si.Apt	Ketua	
4.	Andi Bustamin, SH.MH	Sekretaris	
5.	Pata Untung, SH	Anggota	
6.	Haedar, S.Pdi	Anggota	
7.	Paramata, S.Pd	Anggota	
8.	Andi Liliamsi, SE	Anggota	
9.	Syahrulyadi, S.Sos	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,
Ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir